



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Lahir Kotamobagu, Tanggal lahir 20 November 1994, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia Alamat Domisili Kota Kotamobagu, Prov. Sulut, sebagai **Pengugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Modomang, tanggal lahir 11 Mei 2000, Agama Kristen, Alamat Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 03 Desember 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Maret 2020 dan telah di catatkan di kantor dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tertanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik Pengugat dan Tergugat di Desa Modomang dan dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Imandi, tanggal lahir 09 Mei 2022;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, namun sekitar tahun awal



2022 mulailah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung secara terus menerus antara lain orang tua Tergugat yang sering ikut campur tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang Kembali ke rumah setelah satu bulan;

4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 menjadi puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Pengugat pulang dari tempat kerja Tergugat sudah tidak ada dirumah beserta barang-barang Tergugat .

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;

6. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *Cq.* Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx. yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Imandi, tanggal lahir 09 Mei 2022, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. \_\_\_\_\_, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dapat menentukan kehendaknya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertanggal 09 Januari 2025 serta dipanggil dengan sah dan patut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan menggunakan risalah panggilan elektronik tanggal 04 Desember 2024, dan surat tercatat tanggal 19 Desember 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan dengan risalah panggilan melalui surat tercatat tanggal 04 Desember 2024 dan 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyebutkan bahwa jika Penggugat telah dipanggil dengan patut, pada hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 8/Pen.Prodeo/2024/PN Ktg tanggal 2 Desember 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H dan Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yani Damopolii, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Perincian biaya :

|             |                           |   |              |
|-------------|---------------------------|---|--------------|
| 1.          | Pendaftaran.....          | : | -            |
| 2.          | ATK.....                  | : | Rp100.000,00 |
| 3.          | Panggilan.....            | : | Rp66.000,00  |
| 4.          | PNBP Panggilan.....       | : | -            |
| 5.          | Pemeriksaan Setempat..... | : | -            |
| 6.          | Materai.....              | : | Rp10.000,00  |
| 7.          | Redaksi.....              | : | -            |
| Jumlah..... |                           | : | Rp176.000,00 |

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)